



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2989/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:2989/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/I/2008 tanggal 08 Januari 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kost di Kota Surabaya selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddunul) namun belum  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - Selama membina rumah tangga 3 tahun, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih belum dikaruniai keturunan, dan pemohon sangat mengharapkan sekali akan kehadiran anak tersebut demi kelestarian rumah tangga di masa mendatang;;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. MURDINI, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi gagal;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak benar kalau Termohon pulang sendiri, melainkan diantar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 32/32/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon. Namun kemudian sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Termohon cemburu, selain itu juga Pemohon ingin mempunyai anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan. Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri ;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon. Namun sekarang mereka sudah pisah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, saksi menceritakan sebenarnya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, hanya saja Pemohon dan Termohon ingin mempunyai anak;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasihatinya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk menasihatinya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi  
Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam  
bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan  
Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya  
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar  
talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010  
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1431 H., oleh kami  
Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.  
SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. MURDINI sebagai Hakim- Hakim  
Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga  
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim  
Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera  
pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	.	, -
2. Biaya	: Rp	200.000,
Proses	.	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	244.000,
	.	-